

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan suatu anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sumber daya alam dan lingkungan sangat terkait dan tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan negara, kepentingan pemilik modal, kepentingan rakyat maupun kepentingan lingkungan itu sendiri. Penempatan kepentingan itu selalu menempatkan pihak masyarakat sebagai pihak yang dikalahkan. Terbatasnya akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tidak seimbangnya posisi tawar masyarakat merupakan contoh klasik dalam berbagai kasus konflik kepentingan tersebut. Di lain pihak, salah satu upaya pemerintah memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan meningkatkan pembangunan dalam bidang ekonomi. Untuk menunjang laju pertumbuhan pembangunan bidang ekonomi tersebut, kegiatan disektor industri memiliki peran dan fungsi yang cukup penting, baik industri kecil, menengah dan industri besar.¹

Pembangunan dalam bidang pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak

¹Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.22.

yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa memperdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML).

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain. Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Secara substantif sesungguhnya hukum lingkungan telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad yang lampau. Di samping itu, ajaran nilai-nilai agama serta kepercayaan

yang dianutnya juga memberikan warna yang signifikan pada hukum tersebut, bahkan menjadi penentu corak dan perkembangan hukum tersebut.²

Hukum Lingkungan mencakup penataan dan penegakan (*compliance and enforcement*), yang meliputi bidang hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Secara terminologi istilah penataan mempunyai arti tindakan preemtif, preventif dan proaktif. Preemtif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan, preventif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi, sedangkan proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup. Penegakan mempunyai arti tindakan represif. Hakekatnya Hukum Lingkungan lebih menekankan kepada nilai-nilai penataan hukum terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup daripada penegakan.

Terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak bisa dinetralisir lagi. Polutan adalah komponen penyebab pencemaran. Polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Kadar zat yang melebihi ambang batas disebut polutan, dan berada pada waktu yang tidak tepat dan tidak di tempat yang semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara dan dalam jangka panjang. Hasil sampingan perbuatan manusia adalah faktor-faktor penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi sebelum seseorang melakukan

²I Made Aditya Dwipayana, Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hlm. 360.

tindak pidana. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP serta UU PPLH mengatur tentang pidana lingkungan hidup. Bentuk system hukum yang dapat diintergrasikan sebagai aturan hukum, dapat diketahui dan tersebar dalam berbagai cabang ilmu dan alam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan hukum pidana guna melindungi lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Menjadi bagian integral dari upaya tersebut, adalah adanya aparat pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan, hukum lingkungan sebagai hukum fungsional.

Sanksi merupakan satu dari beberapa unsur penting dalam hukum yang memegang fungsi untuk menciptakan efek jera. Sanksi dalam hukum juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menyadarkan setiap orang agar tetap mempertimbangkan terlebih dahulu setiap tindakannya sebelum melakukan, hal tersebut karena telah hadirnya sanksi dalam hukum. Asas teori fiksi hukum (*presumption iures de iure*), adalah asas Dimana setiap orang dianggap telah mengetahui suatu peraturan perundang-undangan jika telah diundangkan, bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan seseorang itu untuk dapat terlepas dari pertanggung jawaban hukum. Pengetahuan terhadap keberlakuan hukum tersebut adalah pengetahuan

menyeluruh baik itu mengenai ketentuan, kewajiban dan hak, apa yang dilarang, prosedur lainnya, dan bahkan pengetahuan terhadap efektifitas hukum yang ada.³

Secara umum, eksistensi sanksi dalam norma hukum diciptakan tidak hanya untuk suatu pembalasan terhadap si pelanggar, tetapi juga bertujuan mencegah dan pengayoman. Pembalasan terhadap pelanggar hukum bertujuan untuk memberikan hal yang sepadan atas telah dirugikan atas apa yang telah dilakukannya, di sisi lain juga untuk memberikan rasa puas kepada yang telah dirugikan atas pelanggaran hukum yang ada. Sementara pengayoman, adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitas pelanggaran menjadi orang yang lebih baik dan kelak dapat berguna di masyarakat. Perkembangan hukum modern telah mengubah sanksi ke arah yang lebih spesifik, tak lain adalah untuk memulihkan suatu keseimbangan yang telah dirusak dalam rangka memastikan penjatuhan sanksi yang ada telah sesuai dengan pelanggaran yang telah terjadi, seperti sanksi administrasi dan ganti kerugian bahwa sejatinya lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup setiap manusia dan makhluk hidup lainnya, maka dari itu menjadikannya sebagai hal krusial yang perlu dilestarikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya pengaturan sanksi tegas yang dapat menjadi suatu tolak ukur bagi setiap orang baik secara individu maupun badan hukum agar dapat patuh dan taat terhadap

³Ria Khaerani Jamal, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup, *Alauddin Law Development (ALDEV)*, Volume 2 Nomor 2, 2020, hlm. 135.

setiap ketentuan hukum positif, norma dan kebiasaan yang ada di masyarakat terkait lingkungan hidup.⁴

Walaupun regulasi mengenai lingkungan sudah diundangkan, tetap saja kian lama kondisi lingkungan di Indonesia kian memprihatinkan. Menoleh pada beberapa tahun ke belakang kerusakan dan pencemaran lingkungan baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia semakin memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh penerapan aturan yang tidak maksimal. Penerapan sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan. Secara umum proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, dilain hal penerapan sanksi administrative berakibat pada penutupan industri, dan berdampak pada pekerja yang kemudian menjadi pengangguran dan bisa menimbulkan meningkatnya tingkat kejahatan dan kriminalitas. Maka dalam memerangi tindak pidana lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana secara primum remedium, tindak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi sanksi pidana.⁵

Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang

⁴*ibid.*, 139.

⁵Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 50

undangan yang berlaku. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Selain mengatur mengenai sanksi di dalam UU No. 32 9 Tahun 2009 menegaskan tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya diawali dengan penegakan hukum *administrative*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Menurut teori hukum pidana terdapat pendapat yang menerangkan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remidium terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup, Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sudah menjadi urusan pemerintah terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberlakuan sanksi administrative. Tindakan administrative ialah penetapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang, pada saat terjadi pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi administrative. Setelah sanksi administrative akan diberlakukan sanksi perdata berupa pembayaran denda atau ganti rugi terhadap pelanggaran secara materiil. Sedangkan sanksi pidana baru akan diberlakukan ketika sanksi administrative dan sanksi perdata tidak bisa menanggulangi secara efektif. Undang-undang No. 32 tahun 2009 menerapkan ancaman minimum disamping hukuman maksimum, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu lingkungan, perluasan alat bukti, pengaturan tindak pidana korporasi dan keterpaduan penegakan hukum pidana.

Asas ultimum remidium diberlakukan hanya terhadap tindak pidana formil tertentu saja, dimana hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan

sanksi administratif dianggap tidak efektif, adapun contoh tindak pidana yang menggunakan asas ultimum remidium adalah pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi, gangguan sesuai dengan apa yang diatur di dalam pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009. Disamping itu ketentuan pidana di pasal lainnya menerapkan asas premium remidium, sebagai contoh adalah pengelolaan limbah B3 dan dumping limbah. Penerapan asas premium remidium ini dirasa tepat karena pelanggaran terhadap limbah B3 dan dumping bukanlah merupakan suatu delik materiil, atau delik yang tidak memerlukan pembuktian materiil untuk mengetahui dampak yang dilarang dari suatu perbuatan yang terjadi.⁶

Kasus kebakaran hutan di Indonesia terjadi karena adanya kepentingan individu atau kelompok untuk melakukan pembangunan kawasan-kawasan di daerah hutan yang seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup yang ada disekitar, karena mereka hanya berfokus kepada aspek keuntungannya saja yaitu ekonomi. Lebih lanjut lagi permasalahan kebakaran hutan yang mengakibatkan pencemaran polusi udara sudah dari dulu hingga sekarang masih sangat sulit untuk ditangani. Banyak sekali dampak dari kasus kebakaran hutan tersebut, seperti penyakit infeksi saluran pernafasan, berkurangnya efisiensi kerja, dan pencemaran asap lintas batas yang sangat berpengaruh. Kerusakan dapat menjadikan perubahan dalam arti bahwa lingkungan itu sudah tidak berfungsi lagi untuk digunakan. Tindakan membakar hutan merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dapat diartikan sebagai cara untuk

⁶St. Munajad Danusaputro, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 170.

mematikan kehidupannya sendiri dan orang lain. Permasalahan kebakaran hutan yang sering terjadi saat ini sebagian besar ditimbulkan akibat ulah manusia itu sendiri yang menimbulkan keprihatinan karena perilaku mereka. Manusia sebagai makhluk hidup yang sejatinya sangat berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan hidup harus dapat menjaga sumber daya alam. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan haruslah ditanamkan sejak dini, sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh manusia demi dapat melindungi bumi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah semua pencemaran ataupun merusak lingkungan hidup. Kesalahan mengenai permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi karena beberapa faktor yaitu seperti masalah ekonomi, kepentingan individu atau kelompok, pola hidup, serta yang lebih penting kelemahan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lemahnya sistem pengawasan terhadap berbagai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Maka dari itu perlu adanya penegakan hukum untuk dapat melindungi lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia. Hukum sebagai salah satu cara refleksi dari suatu tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan sehari-hari baik meliputi kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus ditegakkan.

Eksistensi pengaturan sanksi pada ketentuan hukum lingkungan tepatnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk seterusnya penyebutan undang-undang ini adalah UU PPLH) terbagi menjadi dua jenis, yakni sanksi

administratif dan sanksi pidana. Keberadaan dan penerapan sanksi administratif pada ketentuan hukum merupakan suatu konsekuensi dari normayang telah dirumuskan dalam bentuk yang melanggar yang tentunya disesuaikan dengan ukuran berat, ringan, atau sedangnya tindakan pelanggaran yang dilakukan, menciptakan efek jera agar agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran Kembali dan sebagai suatu upaya pencegahan agar setiap orang lainnya tidak melakukan pelanggaran.

Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain. Dengan alasan tersebut hukum pidana merupakan ultimum remedium atau jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif. Dalam spektrum penegakan hukum pidana lingkungan bagi upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, substansi pemidanaan (pemberian/penjatuhan/penerapan sanksi pidana) merupakan reaksi atas pidana lingkungan yang mengandung suatu tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian dari hakikat '*environmental protection*' bagi masyarakat.

Contoh Kasus yang penulis teliti adalah kasus nomor 136/pid.Sus-LH/2024/PN Mrt yaitu Bahwa awalnya pada sekira bulan Maret 2024 Terdakwa bersama dengan suaminya membeli sebuah lahan yang berada di sekitar Sungai Kuning Dusun Muara Bulan Rt. 011 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dari orang lain selanjutnya pada sekira bulan Mei 2024 Terdakwa mulai mengerjakan lahan tersebut dengan cara menebang pohon dan menebas semak

belukar dan pekerjaan tersebut dilakukan setiap harinya oleh Terdakwa kecuali hari minggu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mulai melakukan pembakaran dilahan tersebut dengan cara terbasan dan tebangan pohon sebelumnya tersebut ditumpukkan menjadi beberapa tumpukan selanjutnya tumpukan tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membakar dedaunan kering pada tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api gas (Manchis) miliknya dan setelah api menyala Terdakwa pindah ke tumpukan kedua selanjutnya dibakar lagi dengan cara seperti sebelumnya dan begitulah seterusnya kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melakukan pembakaran lagi dilahan tersebut dengan cara terbasan dan tebangan pohon sebelumnya tersebut ditumpukkan menjadi beberapa tumpukan selanjutnya tumpukan tersebut dibakar dengan cara Terdakwa membakar dedaunan kering pada tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api gas (Manchis) miliknya dan setelah api menyala Terdakwa pindah ke tumpukan kedua selanjutnya dibakar lagi dengan cara seperti sebelumnya dan begitulah seterusnya.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Sekira pukul 09.00 Wib diadakan apel Siaga Karhutla di lapangan Ex. MTQ kab. Tebo setelah itu tim gabungan yang terdiri dari Forkopimda Kab. Tebo, pihak Kepolisian, Pihak TNI dan Pihak PT. ABT melakukan patroli bersama menuju areal perizinan PT. ABT Blok II yang berada di sekitar Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan saat patroli tersebut di sebuah lahan yang berada di sekitar Sungai Kuning Dusun Muara Bulan Rt. 011 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo, sekira pukul

16.00 Wib Tim Patroli menemukan Terdakwa sedang mengerjakan lahan tersebut dan disekitar lahan yang dikerjakan terdapat bekas kebakaran, lalu petugas Kepolisian (Saksi Gundra Bin Sumari dan Saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto) bersama beberapa orang lainnya (Saksi Imran bin M. Somad). langsung bertanya kepada terdakwa terkait kebakaran hutan dan terdakwa mengerjakan/menduduki kawasan hutan tersebut, setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tebo guna diproses lebih lanjut. Bahwa 4 (empat) titik koordinat ahli kehutanan (Kristovan, Amd) ambil di TKP / lahan yang berada di sekitar Sungai Kuning Dusun Muara Bulan Rt. 011 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 tersebut diatas, yaitu: • S 00° 58' 59,4" dan E 102° 18' 31,2" (titik koordinat pembakaran). • S 00° 58' 58,5" dan E 102° 18' 30,7" (titik koordinat Pondok kerja). • S 00° 58' 59,6" dan E 102° 18' 32,1" (titik koordinat tunggul pohon). • S 01° 01' 44,7" dan E 102° 17' 45,2" (titik koordinat peringatan larangan membakar hutan dari Pemerintah Desa Pemayungan). Ahli kehutanan (Kristovan, Amd menjelaskan bahwa 4 (Empat) titik koordinat yang Ahli ambil di TKP / lahan yang berada di sekitar Sungai Kuning Dusun Muara Bulan Rt. 011 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 tersebut setelah diplotkan / di Overlay dengan peta kawasan hutan Kab. Tebo Berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari (Areal Konsesi PBPH RE. PT. ABT Blok II Ds. Pemayungan), tepatnya di sekitar Sungai Kuning Desa Pemayungan Kec. Sumay Kabupaten Tebo.

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt)?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt) dilihat dari asas keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt).
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi Terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt) dilihat dari asas keadilan.

2. Manfaat Penelitian

Semua penelitian yang dilakukan diharapkan mendapatkan suatu manfaat dari penelitian tersebut baik manfaat teoritis maupun secara praktis bagi penelitian pengembangan suatu ilmu pengetahuan.

a. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dalam upaya untuk membentuk sistem peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan terperinci, sehingga peraturan hukum itu dapat melindungi hak dan kepentingan hukum semua lapisan masyarakat, khususnya terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt).

b. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, dalam melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan

secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.⁷ Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah–istilah yang digunakan didalam uraian, maka dibawah ini diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah tersebut, yaitu:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah

⁷<https://Yogipoltek.Wordpress.Com/2013/05/23/Kerangka-Konseptual/> diakses pada tanggal 23 September 2024 Pukul 08.00 WIB.

penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu¹, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁸

3. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia. Berdasarkan medium fisik lingkungan tempat tersebarnya bahan kimia ini.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah “seperangkat konstuk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”.

⁸Tri Andrisman, *Asas-Asas Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, halaman. 8.

Menurut Hoover sebagaimana dikutip oleh Bahder Johan Nasution, bahwa fungsi teori itu sendiri adalah:

- a. Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data.
- b. Teori mengaitkan antara satu studi dengan studi lainnya.
- c. Teori memberikan kerangka dimana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
- d. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi penelitian sendiri maupun bagi orang lain.⁹

Landasan teori yang digunakan di dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini adalah, sebagai berikut :

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah :

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, 2016, halaman. 143-144.

¹⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman. 72.

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah Offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah Strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur yakni straf, baar, dan feit. Straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan

¹¹Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, halaman. 5.

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman. 59.

merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁴

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

Pendekatan normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan

¹³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman. 7

¹⁴Jonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm.57.

hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁵

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang- undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt).
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu

¹⁵Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

¹⁶Bahder Johan Nasution, *Ibid*, hlm.14.

hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt).

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁷

¹⁷<https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 04 November 2024 Pukul 15.00 WIB.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta social, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.¹⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, antara lain seperti:¹⁹

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
4. Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : rencana undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain

c. Bahan Hukum Tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya yaitu : *Black's Law Dictionary*, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eksikloedia, Indeks Komulatif dan lain-lain.

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 86.

¹⁹Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit*, hlm.16.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, khususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.²⁰

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan judul dan masalah yang akan di bahas.
2. Teknik Sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
3. Teknik Interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, norma yang konflik maupun norma yang hukum selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dimengerti dan dipahami secara baik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar mempermudah mempelajari seluruh isinya. Untuk

²⁰Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm. 87.

memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan didalam skripsi ini.

BAB II. Bab ini mengkaji lebih dalam yang mengenai pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, konsep tentang pelaku tindak pidana dan penyebab terjadinya tindak pidana.

BAB III. Bab ketiga ini membahas tentang pengertian pencemaran lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan dan dampak pencemaran lingkungan.

BAB IV. Bab keempat ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah diperumuskan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt) dan hambatan dan upaya yang dihadapi dalam mengatasi pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt).

BAB V. Bab kelima yaitu bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.